



KEBIJAKAN KRIMINALISASI MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) SEBAGAI DELIK KORUPSI DI INDONESIA

Muhammad Bondan Ferry Prasetio*, Pujiyono, Umi Rozah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : bondanferry07@gmail.com

Abstrak

Ratifikasi UNCAC yang dilakukan oleh Indonesia, mengakibatkan perlunya dilakukan upaya kriminalisasi terhadap perbuatan korupsi yang belum mampu diakomodir melalui hukum pidana nasional, salah satunya perbuatan memperdagangkan pengaruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana praktik pemidanaan perbuatan memperdagangkan pengaruh di Indonesia serta kebijakan kriminalisasi memperdagangkan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder, yang fokus penelitiannya menekankan pada studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa kasus “Kuota Impor Daging Sapi” dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaq yang dijatuhi Pasal 12 huruf a UU Tipikor dan kasus “Proyek Hambalang” dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin yang dikenakan Pasal 12 huruf b UU Tipikor merupakan perbuatan memperdagangkan pengaruh, bukan tindak pidana penyuapan. Perbuatan memperdagangkan pengaruh sebagai delik korupsi dapat dikriminalisasi melalui revisi UU Tipikor maupun KUHP.

Kata Kunci : Kebijakan Kriminalisasi, Memperdagangkan Pengaruh, Korupsi

Abstract

The ratification of the UNCAC by Indonesia, has lead to the need of criminalization on corruption acts which Indonesia's National Criminal Law can not accommodate yet, such as trading in influence. The purpose of this research is to acknowledge and analyse about how penalization practice on the act of trading in influence in Indonesia and the policy of criminalization on trading in influence as a corruption act in Indonesia.

The methods used on this research is normative juridical, which is a method that is used to solve problems by doing research on secondary data, which the focus of this research is emphasized on literature review and legislation that existed.

Based on this research, it is known that “beef import quota” case, with Luthfi Hasan Ishaq as the suspect who penalized by the article 12 (a) of Corruption Law, and “Hambalang Project” with Muhammad Nazaruddin as the suspect who penalized by the article 12 (b) of Corruption Law, is actually trading in influence, not a bribery. Trading in influence act as a corruption act is either can be criminalized by the revision of Corruption Law or Indonesia Penal Code.

Keywords: Criminalization Policy, Trading in influence, Corruption

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi yang berkembang dengan cepat di Indonesia tidak mampu diakomodir secara maksimal oleh peraturan perundang-undangan nasional yang ada saat ini. Hal demikian berbanding lurus dengan apa yang pernah dikatakan oleh salah seorang Begawan Hukum Indonesia Satjipto Rahardjo bahwa hukum senantiasa tertinggal di belakang perkembangan obyek yang diaturnya sendiri (baca: undang-undang).¹ Keadaan tersebut sangat mengkhawatirkan mengingat fakta yang ada bahwa Indonesia diklaim sebagai salah satu negara terkorup di dunia saat ini.

Transparency Global pada tahun 2015 menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terkorup yang menduduki peringkat ke-88 dari 167 negara dengan skor *Corruption Perceptions Index* hanya mencapai 36 dan terpaut jauh dari Negara tetangga yakni Singapura yang menduduki peringkat ke-8 dari 167 negara dengan skor *Corruption Perceptions Index* mencapai 85 dan merupakan Negara paling bebas korupsi di Asia.²

Mengenai hal demikian, Transparency Global melalui survei *Global Corruption Barometer* tahun 2013 mengungkapkan bahwa permasalahan korupsi di Indonesia didominasi oleh 91% (sembilan puluh satu persen) responden merasa Kepolisian korup, 89% (delapan puluh sembilan persen) responden merasa Parlemen atau Badan Legislatif korup, 86% (depalan puluh

enam persen) responden merasa Partai Politik dan Badan Peradilan korup, 79% (tujuh puluh sembilan persen) responden merasa Pejabat Publik dan Pegawai Negeri Sipil korup, dan disusul 54% (lima puluh empat persen) responden merasa Pelaku Bisnis merupakan subyek hukum terkorup di Indonesia.³

Berada di urutan setelah partai politik, Pejabat Publik dan Pegawai Negeri Sipil duduk bedampingan dengan para Pelaku Bisnis. Pada sektor bisnis inilah banyak bermunculan kasus-kasus korupsi yang melibatkan Pejabat Publik dan Pegawai Negeri Sipil melalui wewenang dan kekuasaan. Pernyataan tersebut berbanding lurus dengan pernyataan Lord Acton yang sangat populer di kalangan pemerhati hukum "*Power Tends to Corrupt, Absolute Power Corrupts Absolutely*". Inti dari adagium klasik tersebut adalah kekuasaan cenderung membawa seseorang pada perilaku korup, sedangkan kekuasaan absolut yang melekat pada seseorang maka perilaku korup merupakan keniscayaan.

Korupsi pada sektor bisnis sangat erat kaitannya dengan tindak pidana penyuapan. Hal demikian karena terdapat hubungan timbal balik antara para pelaku usaha dan birokrasi. Tanpa birokrasi, dunia usaha sulit mengembangkan diri secara sehat. Sebaliknya, tanpa dunia usaha birokrasi akan sulit mengemban tugas pelayanan publik. Hubungan yang saling membutuhkan tersebut telah menciptakan peluang

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 99.

² www.transparency.org, diakses pada 19 Mei 2016, Pukul 22:53 WIB.

³ *Loc.Cit.*

sangat besar untuk munculnya korupsi dalam praktik bisnis.⁴

Mengenai tindak pidana penyuapan, menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama tengah tahun pertama 2015, ICW telah memantau 308 (tiga ratus delapan) kasus korupsi dengan 590 (lima ratus sembilan puluh) orang tersangka. Total potensi kerugian negara dari kasus-kasus tersebut mencapai 1,2 triliun rupiah dan potensi suap sebesar 457,3 miliar rupiah. Dalam kasus-kasus tersebut didapatkan para pelaku yang berlatar belakang sebagai direktur, komisar, konsultan dan pegawai di lingkungan swasta sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) orang; pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah sebanyak 212 (dua ratus dua belas) orang tersangka; dan sebanyak 24 (dua puluh empat) anggota DPR/DPRD/DPD yang ditetapkan sebagai tersangka.⁵

Apabila dicermati, diantara kasus-kasus penyuapan yang telah terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini sebenarnya telah mengalami beberapa kekeliruan dalam hal penegakan hukumnya. Hal demikian berkenaan dengan beberapa kasus yang pada faktanya bukan merupakan tindak pidana penyuapan, namun lebih tepat jika diklasifikasikan sebagai perbuatan memperdagangkan pengaruh atau

trading in influence yang belum diatur dalam undang-undang pidana mana pun yang ada di Indonesia. Sebut saja kasus-kasus korupsi yang melibatkan para pejabat publik dan pihak swasta, seperti kasus kuota impor daging sapi oleh Ahmad Fathanah, Lutfi Hasan Ishaq, dan Maria Elizabeth Liman; kasus proyek Hambalang pembangunan wisma atlet oleh Muhammad Nazaruddin; dan yang terbaru di tahun 2016 ini Irman Gusman mantan ketua DPD RI tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka memperdagangkan pengaruh.

Landasan hukum perbuatan memperdagangkan pengaruh di Indonesia sebenarnya dapat ditemui dalam rumusan Pasal 18 huruf (a) dan huruf (b) *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (UNCAC) yang telah diratifikasi pada tanggal 19 September 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Akan tetapi, sebagai negara peserta Indonesia belum menyesuaikan atau mengakomodir norma-norma yang terdapat dalam UNCAC khususnya perbuatan memperdagangkan pengaruh ke dalam undang-undang pemberantasan korupsi atau pun hukum pidana nasionalnya. Sementara itu, banyak negara peserta yang telah mengatur perdagangan pengaruh di dalam hukum pidana nasionalnya, seperti Perancis, Belgia, dan Spanyol.⁶

Melihat hal-hal tersebut, maka perbuatan memperdagangkan

⁴ IGM Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis: Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 6.

⁵ Lihat catatan Tren Korupsi Indonesia Semester I tahun 2015, Indonesia Corruption Watch, 2015.

⁶ Julia Phillip, *The Criminalization of Trading in Influence in International Anti-Corruption Laws*, (University of Western Cape: Dissertation, 2009), hlm. 1.

pengaruh atau *trading in influence* menjadi suatu hal yang penting untuk dikriminalisasi guna mewujudkan integritas pembangunan dan pembaruan hukum pidana nasional berdasarkan pada filosofi melindungi segenap bangsa (*to social defence*) dan mengutamakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya (*to social welfare*). Jika perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka konsekuensi logisnya adalah semakin merajalelanya korupsi di Indonesia yang mengancam nyawa kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia.

Untuk melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan memperdagangkan pengaruh ke dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia, maka dapat digunakan pendekatan perbandingan hukum pidana. Sebagaimana pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa perbandingan hukum pidana merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti.⁷

Atas dasar uraian di atas, Penulis terdorong untuk melakukan penulisan hukum mengenai kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) di Indonesia, dengan judul: **“Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in Influence*) Sebagai Delik Korupsi di Indonesia”**

A. Rumusan Masalah :

⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana: Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 5.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana praktik pemidanaan perbuatan memperdagangkan pengaruh atau *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan kriminalisasi memperdagangkan pengaruh atau *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi yang akan datang?

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka⁸. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁹. Pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan hukum primer yaitu berbagai instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya berupa hasil karya ilmiah para sarjana¹⁰.

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif karena penulisan hukum ini akan berfokus pada praktik pemidanaan *trading in influence* di Indonesia, dan kebijakan kriminalisasi *trading in influence* sebagai delik korupsi di Indonesia yang akan datang. Pada pendekatan penelitian dengan menggunakan

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada., 2004., Jakarta ., hlm15

⁹ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Indonesia: Ghalia, 1998) hlm 20 .

¹⁰ *Ibid*, hlm. 23.

yuridis normatif maka akan menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan mengenai kebijakan kriminalisasi perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) sebagai delik korupsi di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pidana Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

1. Kasus Kuota Impor Daging Sapi

Untuk menganalisis kasus tersebut, maka perlu ditelaah terlebih dahulu, masuk ke dalam klasifikasi apakah perbuatan yang dilakukan Luthfi Hasan Ishaq (LHI) yang telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Telah diketahui bahwa Mahkamah Agung telah menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding sehingga memperberat hukuman bagi LHI. Dasar hukum Majelis Hakim dalam mengadili LHI adalah Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pasal 12 huruf a UU Tipikor mengatakan bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;”

Berkenaan dengan frasa “dalam jabatannya”, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam menetapkan putusannya bedasar pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:¹¹

“Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa, Majelis berpendapat sebagaimana putusan Hoge Raad tanggal 26 Juni 1916 yang pada intinya menyatakan bahwa tidaklah perlu bahwa pegawai negeri atau pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi cukup bahwa jabatan itu memungkinkan untuk berbuat demikian. Lagipula “berhubungan dengan jabatan” itu tidak perlu berdasar undang-undang atau ketentuan administrasi, tetapi cukup bahwa jabatan itu memungkinkan.”

“Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa untuk memberikan jasa-jasanya kepada saksi Maria Elizabeth Liman sebagaimana tersebut diatas, tidaklah perlu memiliki sendiri kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi tersebut, melainkan cukup bahwa jabatan terdakwa sebagai anggota DPR-RI dari partai PKS sekaligus Presiden Partai PKS memungkinkan untuk berbuat demikian, in casu agar Menteri Pertanian yang mempunyai kewenangan untuk itu menerbitkan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi untuk saksi Maria Elizabeth Liman (PT.Indoguna Utama), sebab Menteri Pertanian saat itu dijabat oleh kader partai PKS yaitu saksi Suswono, sedangkan Terdakwa adalah

¹¹ Cermati Putusan Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014.

anggota DPR-RI dari partai PKS sekaligus Presiden Partai PKS.”

Beranjak dari pertimbangan majelis hakim tersebut, maka dapat dilihat beberapa kekeliruan perihal penafsiran jabatan-jabatan negara oleh majelis. Mengenai penafsiran pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tercantum dalam Pasal tersebut, maka dapat mengacu pada Pasal 1 butir 1 Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang berbunyi:

Pasal 1 butir 1

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Penyelenggara Negara meliputi:

1. *Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;*
2. *Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;*
3. *Menteri;*
4. *Gubernur;*
5. *Hakim;*
6. *Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan*
7. *Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.*

Kemudian, mengenai pejabat terdapat pengertian yuridis yang diberikan oleh Pasal 1 butir 3 sampai dengan 7 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang membagi suatu jabatan dalam 3 bentuk, yaitu:

3. *Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
4. *Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-Undang.*
5. *Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.*
6. *Jabatan karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan.*
7. *Jabatan organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu organisasi pemerintah.*

Mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, LHI sebagai Presiden PKS tidak masuk ke dalam klasifikasi suatu jabatan dalam bentuk apa pun. Status LHI sebagai anggota DPR RI bisa dimasukkan ke dalam klasifikasi Pejabat Negara, akan tetapi anggota Komisi I DPR RI yang bertugas di bidang Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, dan Intelegen tidak masuk kategori Pejabat yang berwenang mengurus hal-hal pertanian, apabila melihat pada butir ketiga UU tersebut.¹² Seharusnya

¹² Andreas Nathaniel Marbun, *Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi Kriminalisasi "Trading in Influence"*

majelis hakim lebih cermat dalam menafsirkan unsur pasal yang hendak digunakan sebagai dasar hukum.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh LHI lebih tepat dikatakan sebagai perbuatan memperdagangkan pengaruh sebagaimana mengacu pada Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC. Apabila mengacu pada UNCAC, perbuatan yang dilakukan LHI dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan memperdagangkan pengaruh pasif.

2. Kasus Hambalang Dengan Terdakwa Muhammad Nazaruddin

Muhammad Nazaruddin telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan menggunakan Pasal 12 huruf b UU Tipikor. Pasal 12 huruf b UU Tipikor berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur Pasal tersebut adalah:

• *Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*

Bahwa Terdakwa sebagai Anggota DPR R.I PERIODE 2009-2014 sesuai Keputusan Presiden R.I Nomor 70/P tahun 2009 tanggal 15 September 2009 termasuk dalam kriteria sebagai Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001, demikian pula berdasarkan Pasal 2 angka 2 Undang No. 29 Tahun 1999 Terdakwa yang menjabat sebagai Anggota DPR R.I adalah Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara sehingga memenuhi rumusan sebagai Penyelenggara Negara;

• *Menerima hadiah*

a. *Bahwa 5 (lima) lembar Cek senilai Rp4.675.700.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa selaku anggota DPR R.I dari Moh. El Idris (Direktur Marketing PT. DGI Tbk) adalah termasuk pengertian hadiah;*

b. *Bahwa 5 (lima) lembar Cek tersebut telah dicairkan oleh Yulianis dan Oktarina Furi alias Rina (Staf Permai Group), selanjutnya uang tersebut disimpan dalam brankas Permai Group, yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan Neneng Sri Wahyuni (isteri Terdakwa) selaku Direktur Keuangan, oleh karena itu Terdakwa telah menerima secara tidak langsung;*

c. *Bahwa di persidangan dari alat-alat bukti keterangan saksi, surat, petunjuk, barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa dalam setiap rapat keuangan memimpin rapat, menerima laporan keuangan Permai Group, menentukan*

Melalui Ketentuan Suap, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 21.

persetujuan pengeluaran keuangan, Terdakwa juga menentukan prosentase fee yang diterima oleh Permai Group, sehingga sesungguhnya Terdakwa adalah pemilik Permai Group yang mengendalikan keuangan perusahaan;

Bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

- *Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*
 - a. *Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu Anggota DPR R.I secara aktif melakukan pertemuan-pertemuan dengan beberapa orang dari Anggota Komisi X DPR R.I yaitu Angelina Patricia Pingkan Sondakh (Koordinator di Badan Anggaran DPR R.I dari Komisi X), Mahyudin (Ketua Komisi X DPR R.I);*
 - b. *Bahwa Terdakwa juga aktif mengadakan pertemuan dengan Wafid Muharam (Sesmenpora) dan Andi Malarangeng (Menteri Pemuda dan Olah Raga) yang bertujuan mengatur agar anggaran Proyek Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring, Sumatera Selatan disetujui oleh Badan Anggaran DPR R.I;*
 - c. *Bahwa Terdakwa juga aktif melakukan pertemuan dengan Dudung Purwadi dan Mohamad El Idris selaku Direktur Utama dan Direktur Marketing PT. DGI Tbk. Dan mengupayakan PT. DGI Tbk. menjadi pelaksana pekerjaan proyek Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring. Dari upaya aktif*

tersebut, Terdakwa meminta komitmen fee kepada Mohamad El Idris Direktur Marketing PT. DGI Tbk.;

Bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menurut Penulis, Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan pertimbangannya belum menggali kebenaran materiil yang terdapat dalam unsur pasal di atas. Hal demikian dapat dibuktikan dengan tidak diperhatikannya pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang berbunyi:

"Menimbang bahwa Terdakwa adalah Anggota DPR-RI Komisi III, sehingga tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Anggota Komisi III tidak berkaitan langsung dengan proyek pembangunan Wisma Atlet yang merupakan tugas Komisi X, tetapi karena Proyek Pembangunan Wisma Atlet tersebut di bawah kewenangan Kementerian Pemuda dan Olah Raga yang Menterinya berasal dari Partai yang sama di mana Terdakwa sebagai Bendahara Partai, maka pemberi hadiah berpikiran bahwa Terdakwa mempunyai pengaruh atau rekan sesama dari Partai Demokrat khususnya dan anggota DPR-RI umumnya hal ini terbukti dari beberapa kali pertemuan antara Terdakwa, Kemenpora, Angelina Sondakh dan Wafid Muharam serta Mindo Rosalina di Kemenpora"

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai Anggota Komisi III DPR-RI tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk menyetujui atas usulan pemerintah terkait Anggaran Wisma Atlet, di mana menurut Majelis, kewenangan itu ada pada

Komisi X DPR-RI sebagai Mitra Kerja Kemenpora, sehingga menurut Majelis, hadiah yang diterima oleh Terdakwa tidak ada kaitannya dengan jabatan/kekuasaan/kewenangan Terdakwa sebagai Anggota Komisi III DPR-RI.

Apabila mengacu pada pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad Nazaruddin dalam kasus korupsi Proyek Hambalang tidak tepat apabila dikenakan Pasal 12 huruf b UU Tipikor. Sama halnya dengan LHI, perbuatan MN lebih tepat diklasifikasikan sebagai perbuatan memperdagangkan pengaruh. Sayangnya, Majelis Hakim tidak memberikan referensi memasukkan perbuatan MN sebagai perbuatan memperdagangkan pengaruh.

Diantara kedua kasus yang telah dielaborasi di atas, terdapat kesamaan berupa penjatuhan Pasal 12 UU Tipikor pada LHI maupun MN. Perbedaannya adalah LHI dikenakan dengan Pasal 12 huruf a UU Tipikor, sementara MN dikenakan dengan Pasal 12 huruf b UU Tipikor. Pasal tersebut telah diketahui merupakan Pasal suap.

B. Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi Yang Akan Datang

1. Kajian Perbandingan
- Perancis

Perancis melalui hukum pidana nasionalnya (*Nouveau Code Penal* of 1994) telah mengatur mengenai perbuatan memperdagangkan pengaruh yang aktif maupun pasif ke dalam 2 (dua) bentuk. Bentuk yang pertama adalah

perbuatan memperdagangkan pengaruh yang dilakukan oleh pejabat publik, dan yang kedua adalah perbuatan memperdagangkan pengaruh yang dilakukan oleh privat/swasta. Tidak seperti penyuapan, status orang yang menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan mempunyai konsekuensi yang lebih kecil, meskipun status si "penjual" pengaruh mendapatkan hukuman yang berat.

Sampai dengan tahun 2007, pihak berwenang yang memberikan pengaruh secara ilegal (otoritas publik atau badan lainnya yang ditempatkan di bawah pengawasan otoritas publik) dalam hukum Perancis dipahami sebagai otoritas legislatif dan administratif. Dengan adanya Pasal 435-2 dan 435-4, legislator Perancis memperluas ruang lingkup tindak pidana memperdagangkan pengaruh terhadap tawaran atau penerimaan untuk memengaruhi pejabat publik atau orang yang menjabat di organisasi internasional (Uni Eropa, PBB, NATO, dan lain-lain). Dengan perluasan dari lingkaran orang-orang ini, dimana pengaruh dapat diberikan secara ilegal, dalam rangka memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi UNCAC dan CoE, Parlemen Perancis memutuskan untuk tidak memperluas lingkup pelanggaran kepada pejabat publik dan orang-orang tertentu dari luar negeri karena memperdagangkan pengaruh tidak dapat dihukum di sebagian besar negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan Perancis.¹³

¹³ Julia Phillip, *Op.Cit*, hlm. 32.

Pengaturan tindak pidana memperdagangkan pengaruh yang diatur melalui *Nouveau Code Penal* (KUHP Perancis) dapat ditemui dalam Pasal 432-11 (1) (2) (perdagangan pengaruh pasif oleh pejabat publik), Pasal 433-2 (1) (perdagangan pengaruh pasif oleh privat atau swasta), Pasal 433-1 (2) (perdagangan pengaruh aktif oleh pejabat publik), dan Pasal 433-2 (2) (perdagangan pengaruh aktif oleh privat atau swasta).¹⁴

Pasal 432-11 KUHP Perancis yang memformulasikan secara tegas tentang perdagangan pengaruh pasif oleh pejabat publik menyebutkan secara eksplisit bahwa dalam hal kemungkinan pelaku, keuntungan yang diterima dan cara menerima (meminta atau menerima), antara penyuapan dan memperdagangkan pengaruh adalah sama. Berkenaan dengan memperdagangkan pengaruh, manfaat potensial yang termasuk adalah “setiap keputusan dari otoritas publik yang tidak diperoleh dengan cara yang sah dan diperoleh secara ilegal melalui sebuah pengaruh”. Unsur-unsur pelanggaran terpenuhi jika klien dan penjual pengaruh telah menyimpulkan semacam kontrak koruptif (*pacte corrupteur*) tentang penggunaan pengaruh.

Dalam Pasal 433-1 KUHP Perancis, tanpa adanya permintaan oleh klien, sebenarnya kejahatannya telah dianggap terjadi. Bahkan tidak perlu ada kemungkinan nyata mempengaruhi organ publik. Pihak-pihak yang diduga memfasilitasi tindakan itu, disimpulkan telah melakukan tindak pidana. Jadi

apabila ada seorang yang menawarkan jasanya (calo) untuk mengenalkan pada orang yang berpengaruh untuk melakukan perdagangan pengaruh, calo tersebut sudah bisa dijatuhi pidana.

Merujuk pada hal tersebut, konsep pengaruh dalam tindak pidana memperdagangkan pengaruh sangat penting yang mana para penegak hukum harus membuat perbedaan antara perdagangan pengaruh dan penyuapan. Dalam konteks perdagangan pengaruh, penjual pengaruh dapat menggunakan atau tidak menggunakan statusnya untuk mendapatkan keputusan dari organ publik yang mendukung klien. Sebaliknya, untuk suap pasif diperlukan bahwa keputusan yang diinginkan adalah bagian dari kewenangan pelaku atau yang difasilitasi melalui kantornya. Dengan demikian, dalam kasus perdagangan pengaruh, pejabat publik yang mengkomersilkan pengaruhnya tidak bertindak dalam konteks kantornya, tapi dari luar. Dia hanya menggunakan posisi profesional atau status sosial untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik lain, yang mana keputusan tersebut dia sendiri tidak bisa ambil.

Untuk penjatuhan sanksinya, KUHP Perancis memberikan pemisahan antara pelaku tindak pidana memperdagangkan pengaruh dari pejabat publik dan swasta. Tindak pidana memperdagangkan pengaruh yang dilakukan oleh pejabat publik baik yang aktif maupun pasif dikenakan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar € 150,000 (seratus lima puluh ribu euro).

¹⁴ Cermati *Nouveau Code Penal* (KUHP Perancis) Pasal 432-11 (1) (2), Pasal 433-2 (1), Pasal 433-1 (2), dan Pasal 433-2 (2).

Sementara itu, tindak pidana memperdagangkan pengaruh yang dilakukan oleh orang pribadi atau swasta baik yang aktif maupun pasif dikenakan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar € 75,000 (tujuh puluh lima ribu euro).

- Spanyol

Pada tahun 1991 sampai saat ini, KUHP Spanyol menyediakan 3 (tiga) versi berbeda dari tindak pidana memperdagangkan pengaruh melalui Pasal 428-430 Bab ke enam (6) dari Ayat ke Sembilan (9), dengan judul '*del tráfico de influencias*'.¹⁵

Tindak pidana memperdagangkan pengaruh yang diatur dalam Pasal 428-430 KUHP Spanyol pada intinya melingkupi pelanggaran penyuaapan aktif dan pasif. Akan tetapi, pasal-pasal tersebut hanya mengacu pada perdagangan pengaruh pasif. Bentuk aktif dari memperdagangkan pengaruh tidak dikriminalisasi ke dalam KUHP Spanyol.

Tindak pidana memperdagangkan pengaruh pasif dalam KUHP Spanyol dibagi menjadi 2 (dua) kategori utama: Pasal 428 dan Pasal 429 mengatur tentang penggunaan pengaruh yang tidak tepat oleh penjual pengaruh yang merupakan pejabat publik dan oleh orang pribadi/swasta masing-masing. Pasal 430 berkaitan dengan situasi di mana manfaat yang diminta atau diterima oleh pejabat publik atau perorangan dalam rangka untuk memperluas atau mempertahankan pengaruhnya.

Menurut Pasal 428 dan Pasal 429 KUHP Spanyol, pengaruh yang diberikan berasal dari pejabat publik untuk memperoleh keputusan dari otoritas publik untuk menciptakan manfaat ekonomi dalam mendukung pihak ketiga. Orang yang memperdagangkan pengaruhnya tersebut memperoleh keuntungan dari hubungan pribadi atau hubungan hirarki dengan pejabat publik. Tujuan yang diharapkan dari perbuatan pelaku perdagangan pengaruh adalah keputusan yang menghasilkan manfaat ekonomi. Kejahatan tersebut tidak perlu ada akibat dari keputusan yang diinginkan tercapai, tetapi sudah cukup dengan adanya pemberian pengaruh yang dimaksudkan dan menghasilkan manfaat.

Sementara itu, Pasal 430 KUHP Spanyol menetapkan bentuk asli perdagangan pengaruh sebagaimana memerlukan permintaan atau penerimaan hadiah atau jenis lain dari balas jasa dalam rangka memberikan pengaruh yang tidak tepat. Merujuk pada Pasal 428 dan 429, kedua bentuk perdagangan pengaruh yang dilakukan oleh orang privat/swasta maupun oleh pejabat publik dapat dijatuhi hukuman berdasarkan KUHP Spanyol. Pasal tersebut menekankan bahwa tidak setiap bentuk peninjakan pengaruh dapat dihukum. Perdagangan pengaruh yang dapat dijatuhi hukuman harus memenuhi unsur kesengajaan dalam penggunaan hubungan pribadi atau hirarki dengan pejabat publik.

Perlu ditekankan kembali bahwa hanya tindak pidana memperdagangkan pengaruh pasif yang dapat dijatuhi hukuman

¹⁵ Julia Phillip, *Op.Cit*, hlm. 37.

berdasarkan KUHP Spanyol. Pelaku yang menawarkan keuntungan atas perdagangann pengaruh tidak dapat dijatuhi hukuman tegas.

Berkenaan dengan sanksi pidana perbuatan memperdagangkan pengaruh, KUHP Spanyol menetapkan sebagai berikut:

- Bagi pelaku dari pejabat publik yang memengaruhi dikenakan pidana penjara selama minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 2 (dua) tahun; denda sebesar 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dari manfaat yang diharapkan atau didapatkan. Untuk pejabat publik yang terpengaruh, dikenakan pidana penjara selama minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 6 (enam) tahun. Apabila manfaat yang dimaksudkan tercapai, maka dikenakan sanksi maksimal.¹⁶
- Bagi pelaku dari perorangan privat/swasta dikenakan pidana penjara selama minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 2 (dua) tahun; denda sebesar 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dari manfaat yang diharapkan atau didapatkan. Apabila manfaat yang dimaksudkan tercapai, maka dikenakan sanksi maksimal.¹⁷
- Bagi pelaku sebagai orang yang menawarkan jasanya untuk memengaruhi, dikenakan pidana penjara selama minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun.¹⁸

- Belgia

Lembaga Pembentuk Undang-Undang Belgia memasukkan pengaturan tentang perdagangan pengaruh sebagai jenis tindak pidana korupsi baru dengan

memperkenalkan ayat 4 dalam Pasal 247. Terpisah dari suap yang sesuai dengan hukum (ayat 1) atau yang melawan hukum (ayat 2) yang dilakukan oleh pejabat publik, ayat 4 mengkriminalisasi perdagangan pengaruh dengan menggunakan pendekatan hukum yang sama seperti penyuaipan aktif dan pasif.

Cakupan unsur 'pejabat publik' yang diatur Pasal 246 dan 247 KUHP Belgia sedikit meluas, yaitu setiap orang yang melakukan tugas publik, terlepas dari status jabatannya. Manfaat yang diminta atau diterima oleh pejabat publik itu, bisa dianggap sebuah keuntungan. Keuntungan tersebut mencakup yang bersifat materiil dan nonmaterial berhubungan dengan tindakan yang diinginkan dari pejabat publik. Keuntungannya juga dapat digunakan untuk memperkaya pihak ketiga, seperti memperkaya diri secara personal.

Julia Phillip mengatakan bahwa mungkin karena masih relatif baru dari segi aturan hukum, baik para pakar di Belgia maupun kasus-kasus hukum yang ada, belum dapat memberikan penjelasan makna apa saja yang termasuk dalam istilah 'yang timbul dari kedudukan mereka'. Masih belum jelas mengenai jenis hubungan yang diperlukan antara kemampuan untuk menggunakan pengaruh dan posisi pejabat publik¹⁹.

Meskipun pembuat undang-undang Belgia terinspirasi oleh undang-undang anti-korupsi Perancis ketika menyusun aturan hukum tentang perdagangan pengaruh, legislator Belgia memutuskan untuk tidak mengkriminalisasi perdagangan

¹⁶ Cermati Pasal 428 KUHP Spanyol.

¹⁷ Cermati Pasal 429 KUHP Spanyol.

¹⁸ Cermati Pasal 430 KUHP Spanyol.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 43.

pengaruh antara individu-individu pribadi/swasta, seperti yang dilakukan di Perancis. Pasal 247 ayat (4) tidak mencakup situasi di mana individu swasta menerima keuntungan dari individu swasta lain dalam pertukaran untuk mempunyai pengaruh terhadap seseorang yang menjalankan tugas publik. Kelalaian ini sangat kontroversial dan dikritik keras oleh banyak akademisi Belgia.²⁰

Berkenaan dengan sanksi yang dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana memperdagangkan pengaruh, Pasal 247 ayat (4) KUHP Belgia menetapkan pidana penjara selama minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun; denda sebesar minimal € 100 (seratus euro) dan maksimal € 10.000 (sepuluh ribu euro).

2. Gagasan Formulasi Terhadap Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh Dalam Hukum Nasional

Kriminalisasi terhadap perbuatan memperdagangkan pengaruh dapat diterapkan melalui revisi beberapa aturan pidana nasional, diantaranya:

- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

Keberadaan pasal memperdagangkan pengaruh sebenarnya telah diusahakan untuk dimasukkan dalam RUU KUHP versi pemerintah. Pengaturan

memperdagangkan pengaruh dapat ditemui pada Bab XXXII konsep KUHP yang berjudul Tindak Pidana Korupsi, tepatnya Pasal 691. Aturan tersebut dapat dikatakan merupakan

terjemahan dari ketentuan UNCAC yang bunyinya sebagai berikut:²¹

- (1) *Setiap orang yang dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan dari instansi pemerintah atau otoritas publik, menjanjikan atau memberikan sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik atau orang lain tersebut menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori III.*
- (2) *Pejabat Publik atau orang lain yang menerima sesuatu atau janji secara langsung atau tidak langsung supaya pejabat tersebut atau orang lain menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.*

Wacana tersebut tentunya merupakan suatu hal yang positif bagi pembaharuan hukum pidana nasional. Akan tetapi, secara substansi dan politik, pengaturan memperdagangkan pengaruh dalam konsep KUHP tersebut masih mengalami beberapa kelemahan, diantaranya:²²

- a. Ketentuan perdagangan pengaruh dalam Pasal 691 ayat (1) dan (2) RUU KUHP lebih cenderung

²¹ Shinta Agustina, *Trading in Influence: Peluang dan Tantangan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: 2013), hlm. 4.

²² Tim Peneliti ICW, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*, *Op.Cit.*, hlm. 42.

²⁰ *Ibid*, hlm. 44.

menunjukkan pola *bilateral relationship* dalam korupsi. Hal ini ditunjukkan bahwa para pelaku perdagangan pengaruh yang dapat dijerat hanya pemberi yakni Pasal 691 ayat (1), dan penerima sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 691 ayat (2). Padahal dalam ketentuan perdagangan pengaruh yang dimuat dalam UNCAC menunjukkan *trading in influence* sebagai bentuk *trilateral relationship*. Jika Pasal 691 ayat (1) dan (2) diaplikasikan, maka belum bisa menjerat posisi para calo atau broker.

- b. Upaya revisi KUHP sudah sangat lama dilakukan. Meskipun rezim demi rezim berganti, namun prosesnya tidak pernah tuntas. Hal ini menjadi kendala tersendiri jika memasukkan perdagangan pengaruh dalam RUU KUHP yang tidak kunjung mendapat kepastian kapan selesainya. Hal ini tentu saja beresiko jika dikaitkan dengan maraknya perdagangan pengaruh yang dilakukan oleh lingkaran-lingkaran kekuasaan.

Alternatif kedua adalah dengan mengkriminalisasi perbuatan memperdagangkan pengaruh ke dalam revisi UU Tipikor.

- Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Upaya yang paling rasional untuk memasukkan aturan memperdagangkan pengaruh adalah melalui revisi Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun demikian, jika ditinjau dari kacamata politik, dalam waktu singkat ini, hal tersebut sangat sulit akan terlaksana,

disebabkan terlalu banyaknya tarik-menarik kepentingan dalam RUU KUHP yang ada saat ini.²³

Pasal perbuatan memperdagangkan pengaruh sebagai delik korupsi di Indonesia setidaknya harus memuat unsur-unsur sebagaimana di bawah ini:²⁴

- a. Subyek Hukum
Subyek hukum dari tindak pidana korupsi mencakup orang perorangan dan korporasi. Menurut Pasal 1 angka 3 UU Tipikor, “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi tersebut meliputi yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Sementara itu, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi pejabat publik, yaitu orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
- b. Memberikan atau menerima penawaran janji atau penawaran apa pun kepada pejabat publik atau orang lain

Unsur ini mengacu pada pejabat publik atau orang lain secara langsung maupun tidak langsung sebagai perluasan penyertaan dalam tindak pidana memperdagangkan pengaruh. Hal tersebut dimaksudkan agar memperdagangkan pengaruh aktif maupun pasif dapat dijerat secara hukum. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 145K/Kr?1955 tidak menyaratkan bahwa pemberian itu harus diterima.

- c. Menggunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada

²³ *Ibid*, hlm. 43.

²⁴ *Ibid*, hlm. 46-48.

Pengaruh sebagai sebuah unsur dapat berupa pengaruh yang nyata maupun yang dianggap ada. Pembuktian pengaruh dapat dilihat dari hubungan yang dimiliki pihak yang terlibat, seperti hubungan darah, kerabat, keorganisasian, teman dekat, kepartaian, dan yang serupa dengan hal tersebut.

Membuktikan unsur pengaruh memang cenderung lebih sulit jika dibandingkan penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan yang dapat dilihat dari pengaturan perundang-undangan, susunan tugas, deskripsi kerja, dan yang serupa dengan hal tersebut. Maka dari itu, frasa "pengaruh yang dianggap ada" membuat penegak hukum tidak harus membuktikan pengaruh nyata si pelaku. Cukup menelusuri dengan bukti-bukti elektronik dan sebagainya.²⁵

- d. Keuntungan yang tidak semestinya
Keuntungan yang tidak semestinya merupakan salah satu unsur utama dalam pasal memperdagangkan pengaruh. Hal demikian karena tujuan dan dari memperdagangkan pengaruh itu sendiri pada umumnya disebabkan adanya keuntungan materi. Pembuktian dapat lebih mudah dengan melihat penerimaan apa pun yang diperoleh pelaku.
- e. Unsur dengan maksud
Hal ini berarti memperdagangkan pengaruh dilakukan baik secara sengaja maupun kealpaan.
- f. Memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik

Unsur memperoleh sesuatu dari otoritas dapat berupa kebijakan atau keputusan tertentu yang menguntungkan atau sesuai dengan keinginan klien. Salah satu tujuan dari memperdagangkan pengaruh adalah memperoleh keuntungan materil, sehingga dengan uang atau benda yang diterima dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti.

Mengacu pada hal-hal di atas, maka rumusan Pasal perbuatan memperdagangkan pengaruh yang ideal sebagai delik korupsi di Indonesia yang akan datang adalah:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah):

- (1) *Setiap orang yang memberikan janji atau menawarkan atau memberikan sesuatu apa pun kepada pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung agar pejabat publik atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapa pun.*
- (2) *Setiap orang atau pejabat publik yang menerima janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas*

²⁵ R. Wiryo, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 59.

administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapa pun.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Praktik pemidanaan perbuatan memperdagangkan pengaruh atau *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia dapat ditemukan melalui kasus korupsi kuota impor daging sapi dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaq dan kasus korupsi Hambalang pembangunan wisma atlet dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin. Perbuatan yang dilakukan oleh LHI dan MN pada dasarnya masuk ke dalam klasifikasi perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*). Akan tetapi, Kasus-kasus tersebut tidak bisa dijerat dengan pasal perbuatan memperdagangkan pengaruh karena memang belum ada pengaturan pidana nasional manapun (*national implementing legislation*) yang mengatur tentang hal tersebut. Inilah yang menjadi urgensi bagi Pemerintah untuk segera melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan pidana nasional, khususnya di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk memformulasikan perbuatan memperdagangkan pengaruh sebagai delik korupsi di Indonesia, sehingga dapat mengakomodir norma-norma yang terdapat di dalam UNCAC.
2. Kebijakan kriminalisasi memperdagangkan pengaruh atau *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi yang akan datang dapat dilaksanakan melalui revisi peraturan perundang-undangan pidana nasional, baik melalui

Rancangan KUHP maupun UU Tipikor yang setidaknya harus meliputi:

- a. Formulasi definisi perbuatan memperdagangkan pengaruh;
- b. Formulasi subjek hukum pidana perbuatan memperdagangkan pengaruh secara eksplisit;
- c. Formulasi perdangan pengaruh aktif maupun pasif;
- d. Formulasi jenis sanksi pidana;
- e. Formulasi hal-hal lain yang diperlukan untuk menutup celah-celah perdagangan pengaruh.

Gagasan formulasi perbuatan memperdagangkan pengaruh di Indonesia yang akan datang sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah):

- (1) *Setiap orang yang memberikan janji atau menawarkan atau memberikan sesuatu apa pun kepada pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung agar pejabat publik atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapa pun.*
- (2) *Setiap orang atau pejabat publik yang menerima janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan*

pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapa pun.

B. Saran

1. Sepatutnya pembuat undang-undang, yakni Presiden dan DPR melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan memperdagangkan pengaruh ke dalam hukum pidana nasional.
2. Hendaknya aparat penegak hukum lebih berhati-hati dan cermat lagi dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan-pertimbangan yang hendak diejawantahkan oleh aparat penegak hukum semestinya tidak melupakan kebenaran materiil yang terdapat dalam suatu perkara. Hal demikian sangat diperlukan mengingat sebaik apa pun hukum yang ada, akan menjadi percuma jika tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang baik juga;
3. *Civitas academica* diharapkan lebih bersifat kritis dan analitis terhadap kebijakan hukum pidana dan kasus yang sedang berkembang di tengah masyarakat. *Civitas academica* harus berperan aktif dalam memberikan masukan dan mengawal proses penetapan kebijakan hukum pidana.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Shinta, *Trading in Influence: Peluang dan Tantangan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: 2013)
- Donal Fariz, Almas Sjafrina, Era Purnama Sari, dan Wahyu Nandang Herawan, *Kajian Implementasi Aturan trading in influence dalam hukum nasional*, (Jakarta: ICW, 2014)

- Hanitijo Soemitro, Roni, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Indonesia: Ghalia, 1998)
- Nathaniel Marbun, Andreas, *Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi Kriminalisasi "Trading in Influence" Melalui Ketentuan Suap*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015)
- Nawawi Arief, Barda, *Perbandingan Hukum Pidana: Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Nurdjana, IGM, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis: Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Phillip, Julia, *The Criminalization of Trading in Influence in International Anti-Corruption Laws*, disertasi doktor (University of Western Cape: Dissertation, 2009)
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980)
- Wiryo, R, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2004)



PERUNDANG-UNDANGAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor:

1195 K/Pid.Sus/2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor:

2223 K/Pid.Sus/2012

Nouveau Code Penal (KUHP
Perancis)

Código Penal Español (KUHP
Spanyol)

Belgium Code Penal (KUHP Belgia)

WEBSITE

<http://www.transparency.org/>